

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K H O I R U N N I S A K A - M d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K J A N T U N G G A L P U T R A
b. Alamat : J L B I M B I N J A Y A
S U K A R A J A U L U K R U I
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : L A M P U N G
f. Kabupaten/Kota : P E S I G I R B A R A T
g. Kecamatan : W A T K R U I
h. Kelurahan :
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 4 0 / 0 1 / V . 0 7 2 4 / U K / 2 0 1 2
b. Tanggal : 0 5 0 9 2 0 1 2
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 1 3 7 7 / 4 0 6 / 2 0 1 4
d. Tanggal : 1 9 1 1 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

Fakhrul Rahmawan, S.Pd



Kru, 12 JANUARI 2015

Kepala Sekolah,

Khoirunnisak A Md

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang Krui

Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 Kode Pos 34874

Email : disdikbuporapesisirbarat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 420/377/4.06/2014

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMIEMERITA PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (PAUD FORMAL) TK JANTUNGAL PUTRA
PEKON SUKARAJA ULU KRUI, KECAMATAN WAY KRUI
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pra-Sekolah Taman Kanak-Kanak perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak di setiap pekon.
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak Jantunggal Putra Pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 5. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) TK Jantunggal Putra Pekon Sukaraja Ulu Krui, Kecamatan Way Krui No: 17.01/TK/SR/WK/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sementara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Pemberian izin operasional sementara penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (PAUD) Formal Jantunggal Putra Pekon Sukaraja Ulu Krui, Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

Nama : **KHOIRUNNISAK, A.Md.**
Jabatan : **Kepala Sekolah**

- Pekon : Sukaraja Ulu Krui
Kecamatan : Way Krui
Kabupaten : Pesisir Barat
- Kedua : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) tersebut sifatnya sementara dan berlaku dari Tanggal 19 November 2014 s.d 10 November 2016
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Sementara ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Cq. Kepala Bidang Pendidikan Secara Periodik (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Tahunan).
 4. Memberikan sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Up. Bidang Pendidikan Khusus Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.
 5. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat setelah izin operasional sementara sudah masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 10 November 2014
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



Drs. GUNAWAN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690823 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 420 / 1377 / 4.06 / 2014

TANGGAL : 19 November 2014

TENTANG : PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(PAUD FORMAL) TK JANTUNGGA PUTRA PEKON
SUKARAJA ULU KRUI KECAMATAN WAY KRUI
KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) / NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TK Jantungga Putra	Pekon Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat	002120419001	Izin Operasional

Ditetapkan di : Krui

Pada Tanggal : 19 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



Drs. GUNAWAN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690823 199103 1 006